

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan rumah tangga yang diawali oleh akad nikah merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dialami oleh pasangan calon pengantin, selain mengandung makna spiritual yang sangat suci dan agung, juga dengan diadakannya ijab dan kabul, antara dua makhluk Allah SWT yang berlainan jenis kelamin tersebut, berarti apa yang diharamkan oleh Allah Swt yaitu hubungan biologis dan saling bernesraan menjadi halal bagi keduanya dan sekaligus menjadi amal saleh.

Perkawinan mempunyai tujuan mulia, yaitu untuk membina kehidupan keluarga yang tenang, bahagia, hidup saling cinta mencintai dan saling kasih mengasihi, memelihara keturunan, membina hubungan keluarga dan mempererat silaturahmi diantara dua keluarga serta membentengi diri dari perbuatan maksiat atau dengan kata lain menyalurkan nafsu seksual dengan cara yang baik dan halal.

Perkawinan mempunyai tujuan yang lain yaitu untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga dan sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, berupa kasih sayang antara anggota keluarga (Hasan Yunus, 1999: 46).

Aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya adalah untuk memenuhi petunjuk agama. Apabila diringkas ada dua tujuan orang

melangsungkan perkawinan, yaitu untuk memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama (Hasan Yunus, 1999: 46).

Jika tujuan perkawinan sudah terpenuhi secara keseluruhan, maka konsep keluarga *sakinah, mawadah* dan *rahmah* yang dicita-citakan akan tercapai dengan baik sebagai realisasi dari tujuan perkawinan menurut Islam dan perundang-undangan yang berlaku (Ali Alhamidi, 1983: 21).

Dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 Allah SWT berfirman sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Soenarjo dkk, 1995: 644)

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa” (Anonimous, 1989: 226).

Dalam Bab II Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa, “Perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan keluarga atau kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah” (Anonimous, 1991: 18).

Tujuan perkawinan yang dinyatakan dalam Al -Qur'an maupun dalam perundang-undangan yang berlaku begitu suci, tetapi tidak sedikit orang Islam yang kurang memahami tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam ajaran Islam, sehingga tidak sedikit dari mereka melanggar tujuan tersebut (Ali Alhamidi, 1983: 35).

Dalam suatu perkawinan dan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, faktor kekayaan yang berlimpah ruah tidak akan ada artinya apabila dalam keluarga, suami istri tidak mendapatkan nafkah bathin dengan baik sebagaimana mestinya (yaitu dengan memenuhi kebutuhan biologisnya). Menurut ketentuan dan peraturan Islam yang menganjurkan bagi pasangan suami istri untuk melakukan hubungan biologis dengan cara yang baik dan mulia, yaitu bergaul dengan cara yang baik agar dalam melaksanakan kewajibannya hubungan biologis itu bukan sebagai pemuas nafsu syahwat saja, tetapi merupakan kewajiban. Nyatalah bahwa sejak dahulu faktor seksualitas sangat mempengaruhi kebahagiaan dan keharmonisan suatu rumah tangga dan sekarang pun masalah ini masih merupakan kebutuhan yang paling utama dalam rumah tangga. Oleh karena itu, sebagai suami istri hendaknya selalu memikirkan dan memperhatikan pemenuhan kebutuhan ini.

Islam menganjurkan kepada seorang laki-laki untuk menggauli isterinya dengan cara yang baik. Dalam surat An-Nisa ayat 19 Allah SWT berfirman :

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ

خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Soenarjo, dkk, 1995: 199).

Banyak suami istri bercerai berai, keluarga yang tidak bahagia disebabkan tidak harmonisnya suami istri dalam masalah hubungan biologis. Banyak pula suami istri yang bertahun-tahun sudah menikah tetapi tidak mau mempunyai anak dengan alasan karir mereka dalam pekerjaan lebih penting. Mereka merencanakan dan mencegah kehamilan dengan menggunakan alat atau non alat konrasepsi dan salah satu cara mencegah kehamilan ini adalah dengan melakukan 'azl dalam hubungan suami istri.

Kata 'azl berasal dari kata kerja bahasa Arab yang secara harfiah berarti mengeluarkan, menyisihkan, memindahkan atau memisahkan (Edward William Lane, 1956, 1: 2036). Secara teknis 'azl digunakan untuk menjelaskan proses penarikan oleh laki-laki pada saat pengeluaran sperma untuk mencegah terjadinya pembuahan pada ovum (Ahter Hamed Khan, 1973: 62). Ibnu Manzur dan Ahmad al-Jurjani memeberikan definisi yang hampir sama, yaitu mencabur dzakar dari vagina karena khawatir terjadi kehamilan. Dalam masalah 'azl dalam hubungan suami istri ini banyak orang memberikan alasan kenapa mereka melakukannya, diantaranya :

1. Untuk mengurangi kelahiran anak, tetapi suami istri tetap bahagia dalam melakukan hubungan biologisnya.
2. Untuk melaksanakan program Keluarga Berencana (KB)
3. Karena lebih mementingkan karir.

Adanya 'azl dalam hubungan suami istri dalam hukum Islam sering dijadikan sandaran dibolehkannya program Keluarga Berencana (KB) (Abdurrahim Umran, 1997: 132-168) sebagai metode kontrasepsi yang dipraktekkan sejak zaman Rasulullah Saw (Abdul Fadl, 1997: 57). Ada juga yang menyebut 'azl dalam hubungan suami istri sebagai istilah lain dari KB (Abdul Qadir Djaelani, 1995: 189).

Banyak ulama yang berpendapat tentang 'azl dalam hubungan suami istri, salah satunya adalah Ibn Hazm. Ibn Hazm adalah pengikut madzhab Zhahiri, bahkan dinilai sebagai pendapat yang mewakili Madzhab Zhahiri (Sayyid Sabiq, 1983: 89). Sebelumnya ia mempelajari Madzhab Maliki, karena penduduk Spanyol dan Afrika Utara pada waktu itu menganut madzhab ini. Setelah mempelajari madzhab Maliki, ia lalu mempelajari madzhab Syafi'i, setelah itu ia juga mempelajari madzhab Hanafi (Abdul Azis Dahlan, II, 1997: 608).

Diantara karyanya adalah kitab al-Muhalla yang terdiri dari 13 jilid. Kitab ini ad kitab fiqh yang ia susun dengan metode perbandingan. Karyanya yang lain adalah *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* yang terdiri dari delapan jilid, di dalamnya memuat ushul fiqh madzhab *Zhahiri* sebagai perbandingan.

Pemikiran Ibn Hazm tentang masalah 'azl (*coitus interoptus*) dalam hubungan suami isteri terdapat dalam kitab fiqhnya al-Muhalla, yang menyatakan bahwa 'azl dalam hubungan suami istri tidak boleh dilakukan. Pendapatnya ini berbeda dengan pendapat ulama lain, diantaranya adalah ulama Syafi'iyah yang membolehkan 'azl dalam hubungan suami istri.

Dengan adanya perbedaan pendapat tersebut, masalah 'azl dalam hubungan suami istri menurut Ibnu Hazm menjadi menarik untuk diteliti dan dibahas.

B. Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dalam skripsi ini penulis merumuskan beberapa masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi alasan dan dasar hukum yang diambil Ibn Hazm tentang 'azl dalam hubungan suami istri?
2. Bagaimana metode istinbath al-hukm pendapat Ibn Hazm tentang 'azl dalam hubungan suami istri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum yang diambil Ibn Hazm tentang 'azl dalam hubungan suami istri.
2. Bagaimana mengetahui metode *istinbath al-hukm* pendapat Ibn Hazm tentang 'azl dalam hubungan suami istri.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berasumsi bahwa suatu penelitian dilakukan untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kepentingan individu ataupun bagi kelompok secara langsung ataupun tidak langsung. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan. Secara praktis dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat dalam masalah perkawinan dan dalam masalah hubungan biologis.

E. Kerangka Pemikiran

Kata '*azl* berasal dari kata kerja bahasa Arab *عزل* yang secara harfiah berarti mengeluarkan, menyingkirkan, memindahkan atau memisahkan (Edward William Lane, 1956, 1: 2036). Kata ini dapat juga berarti mencabut dzakar yang sudah masuk ke dalam vagina agar sperma keluar dari vagina (*al-naz ba'd al-illaj li yunji al-kharij al-farfj*) (Abdul Azis Dahlan, I, 1997: 158). Secara teknis '*azl* digunakan untuk menjelaskan proses penarikan oleh laki-laki pada saat pengeluaran sperma untuk mencegah terjadinya pembuahan pada ovum (Ahter Hamed Khan, 1973: 62). Ibnu Manzur dan Ahmad al-Jurjani memeberikan definisi yang hampir sama, yaitu mencabut dzakar dari vagina karena khawatir terjadi kehamilan.

Pendapat Ibn Hazm mengenai '*azl* ini berbeda dengan ulama lain yang membolehkan '*azl*. Tentu saja masing-masing pendapat mempunyai dasar hukum. Dasar hukum mengenai '*azl* ini hanya terdapat dalam hadits Nabi Saw dan

diantara hadits yang membolehkan dilakukannya 'azl dalam hubungan suami istri adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah.

كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا

Artinya:

Kami melakukan 'azl pada zaman Rasulullah Saw, berita tentang perilaku kami tersebut sampai kepada Rasulullah Saw dan beliau tidak melarangnya. (Muslim, t,t: 610).

Hadits-hadits tentang 'azl dalam hubungan suami isteri yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, Imam Muslim dan Ashab al-Sunnah menunjukkan bahwa 'azl dalam hubungan suami istri dalam syariat Islam telah dilakukan oleh para sahabat sejak zaman Rasulullah Saw.

Hadits-hadits tentang 'azl dalam hubungan suami istri yang bertentang waktu dibolehkan dan dilarangnya tidak dijelaskan secara pasti apakah terdahulu atau kemudian, tetapi dalam analog secara umum dalam hukum Islam menurut Abdul Qadir Djaelani, biasanya mula-mula dibolehkan, tetapi kemudian dilarang karena bertentangan, termasuk dalam hukum 'azl, karena 'azl dianggap bertentangan dengan hukum poligami (Abdul Qadir Djaelani, 1995: 198-201).

'Azl dalam hubungan suami istri juga termasuk dalam hal yang dibahas oleh Ibn Hazm dalam kitab fiqhnya al-Muhalla. Pendapat Ibn Hazm mengenai 'azl dalam hubungan suami istri adalah tidak boleh, hal ini ia sandarkan pada hadist :

مَا رَوَيْنَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ اللَّهِ الْمِغْبَرِيِّ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
 يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ ابْنِ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَادِ هُوَ يَتِيمٌ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ
 يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ جَدَامَةَ بِنْتِ أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ: حَضَرْتُ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَسَأَلُوهُ عَنْ عَزْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَلِكَ
 الْوَادُ وَقَرَأَ

Diriwayatkan kepada kami dari jalan Muslim, diriwayatkan dari Ubaidillah bin Sa'adalah al-Mifbary yaitu Abdullah bin Yazid dari Sa'ad bin Ibnu Ayub, diceritakan kepada kami oleh Abul Aswad (Yatim Urwah) dari Urwah bin Yazid dari Aisyah Ummul Mukminin dari Jadamah binti Wahab, "saya hadir ketika Rasulullah Saw berada di tengah-tengah umatnya, lalu mereka bertanya kepada Rasulullah Saw tentang senggama terputus, Rasulullah Saw menjawab yang demikian itu adalah pembunuhan yang terselubung. (Ibn Hazm, t,th: 10: 70).

Menurut Ibn Hazm hadist tersebut adalah yang paling shahih diantara hadist-hadist yang lainnya tentang 'azl dalam hubungan suami istri. Dalam hal ini tampak bahwa Ibn Hazm mempunyai metode istinbath al-hukm tersendiri yang lain dari ulama lainnya dalam pendapat mengenai 'azl dalam hubungan suami istri ini.

Sumber yang dipergunakan Ibn Hazm dalam menentukan hukum syara adalah al-Qur'an, al-hadist, al-ijma dan al-dalil (Hasbi alShidiqy, 1974: 86). Selain itu, Ibn Hazm juga menggunakan metode *istinbath al-hukm* itu sebagian dari dalil (Hasbi al-Shidiqy, 1974: 171).

F. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penentuan Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah *content analisis*, yaitu metode menganalisis data dan pengolahan data yang bertujuan pada pemecahan masalah yang ada, yaitu bagaimana hukumnya bagi suami istri yang melakukan 'azl dalam hubungan suami istri.

2. Jenis Data

Jenis data yang penulis kumpulkan adalah data yang berupa buku-buku dan kitab-kitab, yaitu buku-buku dan kitab-kitab yang berhubungan dengan masalah 'azl dalam hubungan suami istri.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, sumber data primer dan skunder: (Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001: 13)

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data pokok yang dalam penelitian ini adalah *kitab al-Mu halla* karya Ibn Hazm.
- b. Sumber data skunder, yaitu mendapatkan sumber data tambahan sebagai pelengkap dan data primer yang didapatkan dari buku-buku dan tulisan lain yang sesuai, dan menunjang penelitian ini, yaitu buku-buku, artikel, kliping dan lain-lain tentang hukum 'azl dalam hubungan suami istri, tentu saja digunakan juga beberapa kitab fiqh dan ushul fiqh, karena masalah 'azl dalam hubungan suami isteri termasuk

menjelaskan pendapat para imam madzhab dan fuqaha lainnya mengenai hukum perkawinan atau munakahat.

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, yaitu dengan membaca, memahami dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai kitab dan buku yang ada relevansinya dengan masalah yang akan dibahas.


5. Analisa

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, karena terdiri dari kata-kata bukan angka-angka (Nasution, 1996: 128). Oleh karena itu data yang dikumpulkan adalah data-data deskriptif yang berupa uraian verbal, maka pola analisisnya adalah analisis non statistik. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah analisis data induktif. Menurut Lexy J. Moloeng (1996: 5) analisis ini digunakan karena beberapa alasan, diantaranya karena proses induktif ini lebih dapat menemukan kenyartaan-kenyataan ganda sebagai yang terdapat dalam data, dan untuk lebih memudahkan dalam menganalisis data, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Reduksi data, yaitu dengan menulis kembali data yang diperoleh dari hasil penelusuran pustaka dan literatur yang menjelaskan masalah hukum *'azl* dalam hubungan suami istri.
- b. Display data, yaitu membuat semacam matrik data agar memudahkan penulis dalam melihat data yang telah didapat dari literatur.

c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi (Nasution, 1996: 129-130)

Ketiga hal tersebut dilakukan, karena pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan data yang secara spesifik tentang hukum antara peubah (Cik Hasan Bisri, 1998: 61).



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG